


STANDARD OPERATING PROCEDURE

PELAKSANAAN BIMBINGAN DISERTASI



Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.


Nomor SOP	: Nomor 9 Tahun 2018
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disusun oleh	: Direktur Pascasarjana,  Dr. H. Baidi, M.Pd

Kegiatan yang Dilakukan

No	Kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menentukan dosen promotor	Mahasiswa	Data mahasiswa	3 hari	Pengumuman promotor Disertasi
2	Mengumumkan dosen promotor	Ketua Program Studi	Data mahasiswa	1 hari	Pengumuman promotor Disertasi
3	Menerbitkan SK Promotor Disertasi	Direktur Pascasarjana	Surat pengajuan promotor dari Program Studi	1 hari	SK Promotoran Disertasi
3	Menerima daftar dosen promotor dan memprogram Disertasi di KRS	Mahasiswa		1 hari	
4	Mengajukan judul Disertasi ke dosen promotor 1	Mahasiswa	Judul Disertasi (minimal 2 judul), bahan pustaka terkait judul yang diajukan, KRS		
5	Mereview dan menyepakati judul Disertasi	Dosen promotor 1	Judul Disertasi, bahan pustaka terkait judul Disertasi		Lembar judul Disertasi dengan tandatangan dosen promotor 1
6	Menyusun dan menyerahkan proposal Disertasi	Mahasiswa	Draft proposal Disertasi, formulir bimbingan Disertasi		Formulir bimbingan Disertasi
7	Melaksanakan proses bimbingan proposal Disertasi dan mengisi formulir bimbingan	Dosen promotor	Draft proposal Disertasi, formulir bimbingan Disertasi		Formulir bimbingan Disertasi
8	Menandatangani lembar pengesahan ujian proposal Disertasi	Dosen promotor	Draft proposal Disertasi, formulir bimbingan Disertasi lembar pengesahan ujian proposal Disertasi		Lembar pengesahan ujian proposal Disertasi
9	Melaksanakan ujian proposal Disertasi	Mahasiswa, dosen promotor, dosen penguji	Draft proposal Disertasi, lembar penilaian ujian proposal Disertasi, lembar revisi ujian proposal Disertasi, bahan pustaka dan presentasi terkait dengan judul.		Lembar revisi ujian proposal dan lembar penilaian ujian proposal Disertasi
10	Melaksanakan proses bimbingan revisi ujian proposal Disertasi dan	Mahasiswa dan dosen promotor	Draft revisi ujian proposal, lembar revisi ujian proposal		
11	Menandatangani lembar revisi ujian proposal Disertasi	Dosen pembimbing dan penguji	Draft revisi ujian proposal, lembar revisi ujian proposal		Lembar revisi ujian proposal dengan tandatangan dosen promotor dan penguji
12	Melanjutkan penyelesaian Disertasi	Mahasiswa	Draft Disertasi dan formulir bimbingan Disertasi		Formulir bimbingan Disertasi

No	Kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
13	Melaksanakan proses bimbingan Disertasi dan mengisi formulir bimbingan Disertasi	Dosen promotor	Draft Disertasi dan formulir bimbingan Disertasi		Formulir bimbingan skripsi
14	Menandatangani lembar pengesahan maju ujian Disertasi	Dosen promotor	Draft Disertasi, lembar pengesahan maju ujian Disertasi		Lembar pengesahan maju ujian Disertasi
15	Melaksanakan ujian Disertasi	Mahasiswa, dosen promotor dan dosen penguji	Draft Disertasi, lembar penilaian ujian Disertasi, lembar revisi ujian Disertasi		Lembar revisi ujian Disertasi, lembar nilai ujian Disertasi
16	Melaksanakan proses bimbingan hasil revisi ujian Disertasi	Mahasiswa dan dosen promotor	Draft revisi ujian Disertasi, lembar revisi ujian Disertasi		
17	Mendatangi lembar pengesahan Disertasi	Dosen promotor dan dosen penguji	Draft revisi ujian Disertasi, lembar revisi ujian Disertasi, lembar pengesahan Disertasi		Lembar pengesahan Disertasi

ALUR KERJA BIMBINGAN SKRIPSI



Keterangan:

1. Ketua Program Studi menentukan dosen promotor dan mengumumkan dosen promotor ke mahasiswa. Ketua Program Studi mengajukan surat tugas ke Direktur Pascasarjana yang kemudian Direktur Pascasarjana menerbitkan SK Promotoran Disertasi.
2. Mahasiswa yang terdaftar di pengumuman Program Studi menemui dosen Promotor 1 untuk mengajukan judul Disertasi. Berikut ketentuan pengajuan judul Disertasi:
 - a. Mahasiswa yang mengajukan judul Disertasi wajib telah memprogram Disertasi di KRS
 - b. Mahasiswa disarankan mengajukan judul minimal 2 judul
 - c. Mahasiswa wajib membawa kelengkapan pustaka (buku, jurnal dan (atau) jenis pustaka lainnya)
 - d. Mahasiswa wajib menguasai judul yang diajukan
3. Dosen Promotor 1 mereview judul Disertasi yang diajukan oleh mahasiswa. Jika dosen promotor 1 menyetujui judul maka mahasiswa dapat menyusun proposal Disertasi per BAB dan melaksanakan proses bimbingan per BAB dengan dosen promotor 1. Mahasiswa wajib membawa formulir bimbingan Disertasi setiap kali bimbingan.
4. Dosen Promotor melakukan proses bimbingan proposal Disertasi dan wajib mengisi formulir bimbingan Disertasi setiap pertemuan bimbingan.
5. Mahasiswa melaksanakan ujian proposal Disertasi setelah dosen promotor menandatangani lembar pengesahan ujian proposal Disertasi.
6. Jika mahasiswa lulus ujian proposal Disertasi, maka mahasiswa dapat melanjutkan penyelesaian Disertasi per BAB yang kemudian diajukan ke pihak akademik pasca.
7. Dosen promotor memberikan bimbingan untuk penyelesaian Disertasi per BAB dan wajib mengisi formulir bimbingan Disertasi setiap bimbingan
8. Dosen promotor melakukan **Acc** lembar revisi ujian proposal Disertasi dan mahasiswa mendaftarkan ujian Disertasi dengan menggandakan draft Disertasi sebanyak 4 draft Disertasi.
9. Mahasiswa melaksanakan ujian Disertasi dan melakukan revisi ujian Disertasi jika dinyatakan lulus.
10. Dosen promotor melaksanakan proses bimbingan dan mereview revisi ujian Disertasi
11. Dosen promotor menandatangani lembar pengesahan Disertasi jika mahasiswa telah selesai melakukan revisi atas ujian Disertasi.

